

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MEDIA
ONLINE DALAM HAL PENYIARAN BERITA YANG
MENGANDUNG UNSUR *HOAX***

SKRIPSI

Oleh:

Gita Ananda

201810115059



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MEDIA
ONLINE DALAM HAL PENYIARAN BERITA YANG
MENGANDUNG UNSUR *HOAX***

SKRIPSI

Oleh:

Gita Ananda

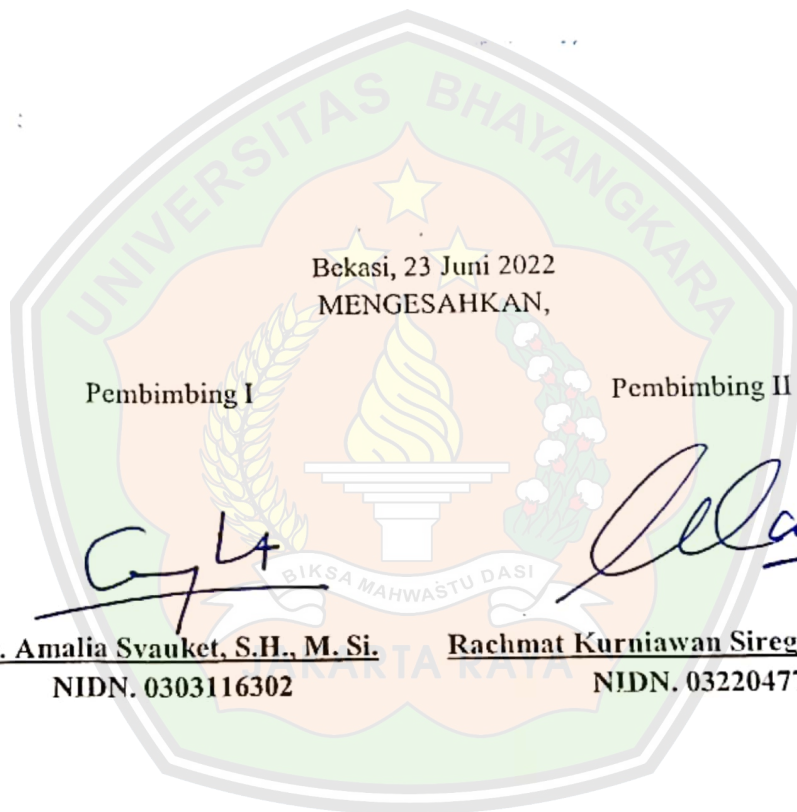
201810115059



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Media *Online*
Dalam Hal Penyiaran Berita Yang Mengandung
Unsur *Hoax*
Nama Mahasiswa : Gita Ananda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115059
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Bekasi, 23 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Svauket, S.H., M. Si.

NIDN. 0303116302

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Media Online
Dalam Hal Penyiaran Berita Yang Mengandung
Unsur Hoax
Nama Mahasiswa : Gita Ananda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115059
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi

Bekasi, 23 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN. 0303116302

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Toling, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Ananda
NPM : 201810115059
TTL : Bekasi, 05 Mei 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Pidana Media Online Dalam Hal Penyiaran Berita Yang Mengandung Unsur Hoax*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Gita Ananda

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Ananda
NPM : 201810115059
TTL : Bekasi, 05 Mei 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MEDIA ONLINE DALAM HAL PENYIARAN BERITA YANG MENGANDUNG UNSUR HOAX.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Gita Ananda

ABSTRAK

Gita Ananda. 201810115059. *Pertanggung Jawaban Pidana Media Online Dalam Hal Penyiaran Berita Yang Mengandung Unsur Hoax.*

Media *Online* adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara *online* melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat serta menyuarakan pikiran yang sebelumnya mungkin tidak bisa diungkapkan karena keterbatasan wadah untuk berpendapat. Masa ini, marak terjadinya kasus penyebaran berita palsu atau yang disebut dengan *hoax*. Memberikan dampak keresahan bagi beberapa masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Oleh karenanya, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama dibidang teknologi informasi transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum atau pidana dalam hal perkara penyiaran berita *hoax* di media *online* dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta dilihat dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Pers. Serta untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi korban dalam penyiaran berita yang mengandung unsur *Hoax*. Berdasarkan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana “menyiarkan kabar bohong”.

Definisi pertanggung jawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan. Khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 36 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2002 yang melarang lembaga penyiaran untuk menyiarkan berita yang mengandung kebohongan. Bagi lembaga penyiaran radio dan televisi yang menyiarkan siaran yang mengandung kebohongan dikenakan pidana. Walaupun dalam peraturan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sudah memberikan sanksi terhadap penyiaran berita yang mengandung unsur kebohongan. Tetapi pada Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers belum mengatur sanksi pidana tentang Penyiaran berita bohong di media *online* hanya pada penyiaran di televisi dan radio saja. Hal inilah yang menjadi kelemahan untuk zaman sekarang ini yang penyarannya bukan hanya melalui televisi dan radio saja, tetapi sudah melalui media *online*. Kelemahan itulah yang menjadikan dampak sangat mudahnya bagi penyiaran di media *online* untuk menyiarkan berita dengan seenaknya serta memberikan dampak kerugian bagi para pembaca atau penerima berita di media *online*.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, media online, penyiaran berita

ABSTRACT

Gita Ananda. 201810115059. *Online Media Criminal Liability in the Case of News Broadcasting Containing Hoax Elements.*

Online media is a means to communicate online through websites and applications that can only be accessed by the internet. As part of information technology innovation, social media provides a space for someone to express opinions and voice thoughts that previously could not be expressed because of the limited space for expressing opinions. At this time, cases of spreading fake news or what are called hoaxes are rampant. It gave an impact of unrest for some people in Indonesia, because many parties felt disadvantaged by the incident. Therefore, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) is the first law in the field of information technology for electronic transactions as a product of legislation that is very much needed and has become a pioneer in laying the basis for regulation in the field of information technology utilization and electronic transactions.

This research was conducted using a normative juridical qualitative approach. The normative juridical approach is an approach that is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The purpose of this study is to determine legal or criminal liability in the case of broadcasting hoax news in online media as seen from Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting and seen from Law No. 42 of 1999 concerning the Press. And to find out the legal protection for victims in broadcasting news that contains elements of hoax. Based on Article 390 of the Criminal Code (KUHP) it stipulates the crime of "broadcasting false news".

The definition of criminal responsibility is that someone can be blamed for an unlawful act he has committed, so that he can be held accountable. Specifically for the spread of fake news by broadcasting institutions, it is regulated in Article 36 paragraph (5) of Law no. 32 of 2002 which prohibits broadcasters from broadcasting news containing lies. Radio and television broadcasters who broadcast broadcasts containing lies are subject to criminal sanctions. Although the regulation of Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting has provided sanctions for broadcasting news containing elements of lies. However, Law No. 40 of 1999 concerning the Press has not regulated criminal sanctions regarding the broadcasting of fake news in online media only on broadcasting on television and radio. This is a weakness for today's era where broadcasting is not only through television and radio, but also through online media. This weakness makes it very easy for broadcasters in online media to broadcast news arbitrarily and have a detrimental impact on readers or recipients of news in online media.

Keywords: criminal liability, online media, news broadcasting

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **"Pertanggung Jawaban Pidana Media Online Dalam Hal Penyiaran Berita Yang Mengandung Unsur Hoax"**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Penulisan Materi dan Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Teknis penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun dalam keadaan Pandemi Covid-19 seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H dan Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Penguji Penulis yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Ayahanda Dedi Efendi dan Ibunda Aning Suryani Afandi, selaku Orang Tua tercinta dari penulis yang sudah membantu memberikan dukungan, do'a, serta didikan kepada penulis hingga saat ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Reza Avilionita, Riski Adelia Putri, Aulia Anggraeni, Luthfi Pradana Putra, Citra Lady Setiawan, Muhammad Andi Prastio, Fairuz Dwimas, Wais Abdul Gani, Abdul Malik, yang sudah memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirkata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 23 Juni 2022



Gita Ananda
201810115059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran	20
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	22
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	22
2.1.2 Jenis-Jenis Hukum Pidana	23
2.1.3 Fungsi Hukum Pidana	24
2.2. Media Online.....	25
2.2.1 Pengertian Media Online	25

2.2.2	Ciri-Ciri Media Online.....	26
2.2.3	Fungsi Media Online	26
2.3.	Teori Hukum	27
2.3.1.	Bertanggung Kemampuan Jawab	27
2.3.2.	Kesengajaan.....	28
2.3.3.	Kealpaan	30
2.3.4.	Alasan Penghapusan Pidana.....	30
2.3.5.	Keadilan	31
2.3.6.	Kepastian Hukum.....	32
2.3.7.	Perlindungan Hukum.....	34
2.4.	Pengertian.....	36
2.4.1.	Media Sosial.....	36
2.4.2.	Pengertian Jurnalistik.....	38
2.4.3.	Pengertian Berita Hoax atau Berita Bohong	39
2.4.4.	Korporasi	41
2.4.5.	Macam-Macam Pertanggung Jawaban Pidana	42
2.4.6.	Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarkan Berita Bohong	43
2.5.	Korban	46
2.5.1.	Pengertian Korban.....	46
2.5.2.	Syarat dan Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban	47
2.5.3.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Telah Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Hoax.....	49
2.5.4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Berita Bohong atau Hoax.....	50
BAB III		55
METODE PENELITIAN		55
3.1.	Jenis Penelitian	55
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	55
3.3.	Sumber Bahan Hukum	55
3.4.	Metode Pengumpulan Data	56
3.5.	Teknik Analisa Data.....	57
3.6.	Metode Analisis Bahan Hukum.....	58
3.7.	Jenis Data.....	58
BAB IV		59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59

4.1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Media Online yang Ikut Serta Dalam Penyiaran Berita yang Mengandung Unsur Hoax.....	59
4.1.1. Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Para ahli.....	60
4.1.2. Pertanggung Jawaban Penyiaran Hoax atau Berita Palsu.....	62
4.1.3. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong.....	67
4.1.4. Kronologi Kasus Penyiaran Berita Hoax.....	69
4.1.5. Analisis Kasus Dilihat Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	72
4.1.6. Kelemahan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Pers	78
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Merasa Dirugikan Oleh Penyiaran Berita Yang Mengandung Unsur Hoax.....	79
4.2.1. Perlindungan Menurut KUH-Perdata	82
4.2.2. Perlindungan Hukum Menurut Pidana	84
BAB V	90
PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
SARA	Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
KBS	Kebun Binatang Surabaya



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmanirrahim, Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri serta Mamah dan Ayah yang telah mendidik saya hingga saat ini, memberikan semangat, kasih sayang yang tulus, serta do’a kepada anaknya hingga saya telah diberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi oleh Allah SWT, dan terimakasih untuk sahabat-sahabat saya yang telah membantu setiap kesulitan yang saya hadapi dalam perkuliahan ini, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu untuk diri sendiri serta para pembaca”

